

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kinerja adalah istilah yang mengacu pada tolak ukur keberhasilan melaksanakan suatu gerakan atau strategi dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi perusahaan melalui persiapan yang penting. Dengan asumsi bahwa seseorang atau kelompok karyawan memiliki standar atau standar prestasi yang ditetapkan oleh perusahaan, kinerja dapat diketahui dan diperkirakan. Oleh karena itu, ketika individu atau hierarki tidak memiliki tujuan atau target yang ditetapkan dalam tolak ukurnya, tidak mungkin untuk menentukan keberhasilan kinerja individu atau hierarki.

Kinerja UMKM adalah seluruh hasil kerja yang diperoleh oleh suatu UMKM. Kinerja ini dapat dibandingkan dengan hasil kerja, sasaran, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam suatu perusahaan bisnis dengan kriteria aset dan keuntungan yang telah ditetapkan secara hukum. Menurut Dedi Rahmat (2021). Meskipun kondisi global akan selalu berubah, setiap perusahaan yang menjalankan operasinya berharap dapat terus mencapai hasil presentasi yang optimal. Sebagai lembaga yang melakukan usaha, UMKM juga berharap dapat berhasil dan berkembang sehingga tujuan mereka dapat dicapai.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin meningkat di Indonesia, memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi negara dan membuka peluang kerja baru. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diyakini dapat meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) dan menyerap lebih banyak tenaga kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Seiring dengan munculnya banyak UMKM, persaingan semakin ketat (Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, 2019).

Menurut Dinas Koperasi Indonesia dan yang dikatakan UKM, UMKM mewakili sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari seluruh perusahaan di Indonesia, tetapi perusahaan yang sangat kecil hanya bersedia memberikan kontribusi 0,01%, atau sekitar 5.400 unit. Sebaliknya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu menyerap 107,2 juta orang, atau 89,2% dari tenaga kerja nasional, sedangkan usaha besar hanya mampu menyerap 3,58 juta orang, atau 3,11 persen. Usaha menengah mampu menyerap 3,73 juta, atau 3,11 persen, dan usaha kecil mampu menyerap 5,7 juta, atau 4,74 persen (Haryati dan Hidayah, 2021).

Permasalahan pengelolaan keuangan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan UMKM, karena pengelolaan keuangan yang baik memerlukan kemampuan pembukuan yang mendasar yang tidak dimiliki oleh semua UMKM. Karena menganggap bahwa pengelolaan keuangan perusahaan terlalu rumit dan memerlukan investasi yang besar, banyak UMKM yang merasa perlu untuk melakukan evaluasi. Yang terpenting adalah memastikan tidak mengalami kerugian. Mayoritas UMKM hanya mengandalkan laporan keuangan untuk menjalankan usahanya, sehingga tidak perlu mengetahui

berapa besar pendapatan yang diperoleh. Kota Medan merupakan ibu kota daerah ketiga terbesar di Indonesia.

Kelompok usaha ekonomi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi fokus program pengembangan ekonomi di Kota Medan menjadi prioritas utama. Dari sisi perdagangan, Kota Medan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 1.476 UMKM yang tergabung dalam Dinas Pendampingan UMKM dan Bantuan Sosial Kota Medan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.977 orang. Diketahui bahwa UMKM di Kota Medan masih sangat bergantung pada pendanaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun jumlah UMKM di Kota Medan terus meningkat, namun jumlah UMKM di kota tersebut tidak mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM Kota Medan**

Ukuran Usaha	Jumlah (Unit)	Karyawan (Orang)
Usaha Mikro	1.353	3.746
Usaha Kecil	112	726
Usaha Menengah	11	505
<b>Jumlah</b>	<b>1.476</b>	<b>4.977</b>

Sumber : Dinas UKM dan Koperasi Kota Medan (2021)

Persoalan kinerja merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh UMKM. Pentingnya persoalan kinerja jika dilihat dari pemaparan tentang laba UMKM. UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya jika laba yang diperoleh tinggi. Sebaliknya, UMKM cenderung akan gagal jika laba yang diperoleh tidak memadai. Kemajuan teknologi yang sangat

pesat dapat berdampak pada persoalan kinerja UMKM. Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi bukanlah hal yang tidak terduga, khususnya bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena inovasi saat ini berkembang begitu pesat, maka laju perkembangan tersebut dapat mempermudah keberadaan klien inovasi.

Kemudahan yang diberikan memungkinkan pengguna untuk mengelola sumber daya dan mengakses informasi dengan mudah. Kemajuan teknologi yang tiada henti di era digital semakin lengkap dengan hadirnya *fintech*. Indonesia akan segera memiliki lingkungan keuangan termaju di Asia Tenggara berkat situasi saat ini yang akan menggeser industri keuangan ke era komputerisasi. 2015 (Kominfo). Zopa, lembaga keuangan di Inggris yang menyediakan layanan peminjaman uang, memperkenalkan model keuangan terbaru ini, yang dikenal sebagai *fintech*, pada tahun 2004 (Rizal, dkk., 2018).

*Fintech*, atau inovasi keuangan, merupakan hasil penggabungan teknologi dan layanan keuangan untuk membawa perubahan perspektif dari konvensional ke kontemporer. Dulu nasabah harus membayar secara langsung dan membawa uang tunai, tetapi sekarang mereka dapat menggunakan aplikasi untuk membayar jarak jauh dalam hitungan detik (Bank Indonesia). Produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru diciptakan melalui penggunaan teknologi dalam sistem keuangan oleh *fintech*. Menurut PBI Nomor 9/12/PBI/2017, hal ini dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi sistem keuangan, keamanan, dan kelancaran transaksi. Keandalan sistem pembayaran

merupakan hal yang paling sering digunakan dan dirasakan. (2019, Rahmayani).

Menurut Wibowo (2016), bisnis *fintech* di Indonesia terus mengalami kemajuan, terlihat dari munculnya banyak perusahaan baru yang dapat menarik perhatian seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, *fintech* di Indonesia telah banyak mendapat perhatian dari pelaku ekonomi: dapat bekerja pada proses ekonomi, mendorong inovasi pendukung, diramaikan oleh pelopor bisnis sebelumnya, lebih efektif daripada perusahaan konvensional, menggunakan inovasi perangkat lunak, dan menggunakan data besar sebagai fitur analisis risikonya.

Layanan *fintech* untuk tujuan perdagangan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal (Khatimah dan Halim, 2014) oleh para pelaku bisnis, khususnya UMKM. Masalah yang sering muncul dengan teknologi daring, seperti penyalahgunaan data pribadi dan penipuan. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan Peta Jalan Perdagangan Nasional Secara Elektronik Tahun 2017-2019 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap teknologi merupakan masalah mendasar yang muncul saat penerapan teknologi. Menurut Adeyeye (2008), Nigeria dan Indonesia merupakan negara berkembang yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam hal jumlah penipuan atau kelemahan keamanan dalam layanan pembayaran elektronik. Jika tidak memperhatikan layanan teknologi ini, bisnis UMKM Anda mungkin tidak akan berkembang,

yang dapat menghambat pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mencari cara untuk membuat proses bisnis lebih efisien. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan atau perusahaan selalu terbantu secara signifikan oleh *fintech*. Namun, bisnis dan UMKM di sektor bisnis juga termasuk di dalamnya.

Sektor keuangan mengalami dampak terbesar dari kemajuan teknologi terkini, atau dengan kata lain, teknologi telah memasuki sektor keuangan tanpa kita sadari. Meningkatnya pemanfaatan uang elektronik dan pembayaran cicilan terkomputerisasi saat ini, menyebabkan UMKM perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan mekanis (Dina, 2017). Menurut Wibowo (2016), perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari satu dekade tetapi belum beradaptasi dengan kemajuan teknologi secara bertahap akan mengalami kemunduran dan tertinggal dari pesaing yang memiliki teknologi lebih maju.

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun pada 2 Maret 2022, terdapat 102 pelaku usaha *fintech* yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan menuju terbentuknya sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Tugas OJK adalah mengawasi perkembangan industri jasa keuangan, terutama di saat *fintech* tengah berkembang.

Sektor *fintech* P2P lending, crowdfunding, *fintech* pasar modal, insurtech, pembayaran *online*, perlindungan konsumen, dan perbankan digital semuanya

diawasi oleh lembaga keuangan ini. Crowdfunding dan peer-to-per lending, agregator pasar, manajemen risiko dan investasi, pembayaran, penyelesaian, dan penyelesaian adalah komponen *Fintech* sendiri. Dari banyak kategori *fintech* yang disebutkan di atas, penelitian ini hanya membahas pembayaran. Karena pembayaran *online* dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi kebutuhan bagi bisnis untuk mempermudah kegiatan operasional.

Menurut Rumondang (2018), salah satu jenis layanan *fintech* yang bisa didapatkan adalah *payment gateway*, yaitu layanan pembayaran yang sangat mudah, bermanfaat, dan aman yang memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi tersebut tanpa menghabiskan banyak waktu. OVO, GOPAY, Link Aja, ShopeePay, dan Dana misalnya, merupakan platform yang sering dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran tidak langsung (*online*) karena dapat diakses langsung di rumah atau di mana saja melalui internet. Salah satu jenis *fintech* yang dikenal dengan *payment gateway* adalah metode pembayaran *online*.

Di sisi lain, UMKM belum memanfaatkan *payment gateway* secara maksimal. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (Deka Anggun Lestari, 2020), *payment gateway* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya adopsi *fintech* di Indonesia. Menurut hasil survei napcart yang dilakukan di Annur, 2021, sebanyak 72% responden menggunakan OVO, 66% menggunakan Go-Pay, 64% menggunakan LinkAja, dan 54% menggunakan ShopeePay. Survei ini menunjukkan bahwa OVO dan Go-Pay merupakan

pemimpin pasar. UMKM umumnya menggunakan kedua gateway pembayaran dompet digital ini untuk melakukan transaksi daring secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gateway pembayaran dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM yang menggunakan pembayaran elektronik karena keinginan pelanggan. Tingginya jumlah pengguna gateway pembayaran di masyarakat membuat pelaku usaha perlu menerapkannya. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan terbengkalai dan terpuruk. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memperoleh lebih banyak pembeli tanpa melakukan pengembangan, mengurangi biaya operasional, dan berpeluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Wardani dan Darmawan, 2020).

UMKM masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Karena teknologi ini telah memudahkan pembayaran digital dan secara otomatis akan mencatat pendapatan transaksi yang terjadi, penerapan *fintech* dapat sangat membantu pelaku UMKM dalam mengelola dan memahami keuangannya. UMKM memerlukan pendampingan dan pemahaman untuk memahami keuangan perusahaannya. UMKM mungkin merasa lebih mudah mendapatkan akses permodalan untuk mendukung operasionalnya karena tersedianya *fintech*. Menurut penelitian Muzdalifa et al. (2018), keberadaan sejumlah bisnis *fintech* sangat penting untuk membiayai ekspansi



UMKM. Selain membantu permodalan, peran *fintech* juga telah merambah berbagai aspek seperti pembayaran digital dan sistem keuangan.

Berdasarkan penelitian Deka Anggun Lestari dkk. (2020) yang berjudul “Pengaruh *Payment gateway* terhadap Kinerja Keuangan UMKM”, koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel *payment gateway* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM yang diukur dari omzet penjualan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini berfokus pada UMKM di Medan, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada UMKM di Palembang yang terkait dengan *fintech*.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian di Kota Medan adalah karena dari segi masyarakat, banyak masyarakat yang terjun ke dunia usaha untuk terus mendapatkan penghasilan demi bertahan hidup. Apalagi di masa pandemi Covid-19, mayoritas masyarakat Kota Medan sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan. Alhasil, masyarakat Kota Medan memanfaatkan peluang tersebut untuk merintis usaha di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UMKM di Kota Medan mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan dengan sektor industri lainnya (Reza, 2021).

Menurut Trimulato (2020), pada masa pandemi Covid-19, UMKM sangat bergantung pada bantuan yang diberikan oleh *fintech* berupa penyaluran modal usaha (Trimulato, 2020). Begitu pula pada masa pandemi juga sempat terjadi larangan bertatap muka terus-menerus, namun kehadiran *fintech* memberi jalan

sejauh siklus perdagangan, yakni adanya pilihan untuk memanfaatkan *fintech* sebagai pembayaran cicilan secara digital.

Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni berfokus pada *fintech* dan sistem pembayarannya bagi para pelaku usaha UMKM Kota Medan. Keberadaan *fintech* mengharuskan para pelaku UMKM untuk segera mengikuti tren yang ada, mengingat konteks permasalahan yang telah dipaparkan. Dengan demikian, penelitian ini perlu diarahkan pada penelitian terkait secara langsung. Oleh karena peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, maka judul penelitian ini diberikan. **“Pengaruh Implementasi *Fintech* Berbasis *Payment gateway* Terhadap Kinerja UMKM di Kota Medan”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penggambaran dari masalah diatas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pesatnya perkembangan teknologi di era digital sekarang ini terutama *fintech* masih belum banyak dimanfaatkan para pelaku UMKM.
2. Pelaku usaha khususnya UMKM saat ini belum memanfaatkan layanan *fintech* sebagai sarana bertransaksi secara maksimal. Permasalahan yang sering muncul pada teknologi daring seperti penyalahgunaan data pribadi dan penipuan.

3. Salah satu jenis *fintech* yang dikenal dengan *payment gateway* adalah metode pembayaran daring. Di sisi lain, pelaku UMKM belum dapat memanfaatkan *payment gateway* secara maksimal.
4. Kelompok usaha ekonomi yang dikenal dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari perekonomian dan menjadi prioritas dalam program kerja pembangunan ekonomi Kota Medan.
5. Karena teknologi ini telah memudahkan pembayaran secara digital, pemanfaatan *fintech* dapat sangat membantu para pelaku UMKM dalam mengelola dan memahami keuangannya.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi penelitian ini pada implementasi karena masalah yang dipaparkan di latar belakang dan identifikasi masalah pada *financial technology* yang dibatasi oleh variabel *payment gateway* dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kota Medan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah *payment gateway* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Medan?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah, yang diuraikan tujuan dari penelitian ini yaitu :

“Untuk mengetahui apakah signifikan pengaruh dari *payment gateway* terhadap kinerja UMKM di Kota Medan”

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tulisan untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi tambahan wawasan atau informasi bagi pembaca. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang memerlukan atau berminat untuk menambah wawasan tentang penelitian di bidang ilmu keuangan yang berkaitan dengan *fintech*, khususnya *payment gateway*, khususnya UMKM di Kota Medan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti


Sebagai sumbangan pemikiran, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan *fintech* berbasis *payment gateway* terhadap kinerja UMKM di Kota Medan pada era sekarang mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat.

b. Bagi UMKM

Sebagai bahan pemikiran yang dapat membantu UMKM dalam menentukan pilihan dalam kegiatan usahanya untuk memanfaatkan *fintech*, dan untuk melihat apakah dapat lebih meningkatkan kinerja UMKM setelah memanfaatkan *fintech*.

c. Bagi Universitas

Sebagai masukan bagi Perguruan Tinggi pada umumnya dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi pada khususnya terkait dengan penggunaan *fintech* berbasis *payment gateway*.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY